

Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta

Irfan Islami*

Nelly Ulfah Anisariza**

Kukuh Fadli Prasetyo***

Fakultas Hukum Universitas YARSI, Kav. 13, Jalan Let.Jend. Suprpto, Cemp. Putih Tim., Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510, Indonesia.

Email: irfan.islami@yarsi.ac.id*; nelly.ulfah@yarsi.ac.id**; kukuh.fadli@yarsi.ac.id***

Abstrak

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan kumpulan aturan yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah fiqihyah. Implementasi fiqih yang dikodifikasikan menjadi hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidaklah mencakup seluruh bidang, hanya mencakup beberapa bidang saja, seperti perkawinan, wasiat, hibah, warisan, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Pemberlakuan syariat atau hukum Islam di Indonesia telah ada sebelum hukum barat berlaku di wilayah Nusantara, namun masih banyak terdapat kesalahpahaman masyarakat tentang syariat yang berlaku di Indonesia. Madrasah Aliyah sebagai jenjang pendidikan menengah formal yang setara dengan Sekolah Menengah Atas selain mengajarkan mata pelajaran umum juga diajarkan materi pelajaran agama, khususnya pelajaran fiqih. Pemberian materi fiqih di MA haruslah dibarengi dengan pemahaman kedudukan dan implementasi hukum Islam dalam tata hukum negara yang berdasarkan pada Pancasila, agar siswa-siswi dapat mengetahui sejauh mana syariat diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Republik Indonesia. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi Madrasah Aliyah khususnya MAN 3 Jakarta tentang pemberlakuan Hukum Islam dan kedudukannya dalam tata hukum Negara Republik Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode pelatihan/penataran/penyuluhan yang bersifat participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi.

Kata Kunci: *Fiqih; Syariah; Hukum Islam; Madrasah*

Abstract

Islamic law as one source of national law is a collection of rules based on fiqihyah norms or rules. The implementation of fiqh codified into Islamic law in Indonesia does not cover all areas, covering only a few areas, such as marriage, probate, grant, inheritance, zakat, infaq, alms and sharia economy. The enforcement of Shari'a or Islamic law in Indonesia has existed before western law applied in the archipelago, but there are still many misconceptions about the sharia that prevail in Indonesia. Madrasah Aliyah as a formal secondary education level equivalent to High School in addition to teaching general subjects are also taught religious subjects, especially the lessons of jurisprudence. The provision of fiqih material in MA must be accompanied by understanding the status and implementation of Islamic law in the state law based on Pancasila, so that students can know the extent to which Shari'a is applied in the life of society and state in the Republic of Indonesia. The purpose of this community service activity is to give understanding to the students of Madrasah

Aliyah especially MAN 3 Jakarta about the implementation of Islamic Law and its position in the law of the Republic of Indonesia. Community service activities are conducted through participatory action training/upbringing methods in the form of lectures and discussions.

Keywords: *Fiqh; Sharia; Islamic law; Madrasah*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warganya yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari, dari masalah yang berhubungan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Ibadah*) hingga bagaimana berinteraksi secara luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (*mu'amalat*). Dalam membicarakan penerapan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan kepada kedudukan atau posisi hukum Islam sebagai hukum positif dalam tata hukum nasional di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Pancasila dengan penduduk mayoritas muslim, maka norma hukum tidak bisa dijauhkan dengan norma agama Islam, sebab hukum Islam mengikuti dimana manusia pemeluknya itu berada, sebagaimana asas personalitas keislaman. Bahtiar Effendy menulis ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir di mana-mana (*omnipresence*)”, ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia” (Bahtiar Effendy, 1998). Agama Islam memiliki karakteristik yang tidak terbatas pada domain kepercayaan (aqidah), ritual (*syari'ah*), dan moral (*akhlaq*) saja, akan tetapi juga meliputi penataan masyarakat, baik dalam bidang sosial-politik, hukum, ekonomi dan lain-lain.

Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku manusia, tidak terkecuali bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Di sinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan –atau penjabaran- dari syari'ah dan fiqh sekaligus. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-islamiyah*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Quran maupun as-Sunnah tidak dijumpai istilah *al-hukm al-islami* (hukum Islam), yang digunakan adalah kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh (Ahmad Rofiq, 1995).

Dalam perkembangan hukum Islam, produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi seluruhnya oleh fiqh. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya, yaitu; Pertama, fatwa, adalah hasil ijtihad ulama mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi, fatwa lebih khusus daripada fiqh atau ijtihad secara umum. (Muhammad Abu Zahrah, 1996) Kedua, keputusan pengadilan. Produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan, dalam istilah teknis disebut dengan *al-qadha'* atau yurisprudensi. Ketiga, Undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. (Ahmad Rofiq, 1995)

Pemahaman tentang penerapan fiqh sebagai suatu sistem hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting dilakukan kepada masyarakat. Dewasa ini, ada banyak kesalahpahaman dalam diri masyarakat tentang pengertian fiqh dan syariat yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Islam yang terdiri atas aqidah, akhlaq dan syariat sejak awal keberadaannya merupakan agama yang mengajarkan kepada kedamaian dan keselamatan untuk seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*), namun di sebagian orang beranggapan Islam merupakan agama yang mengajarkan kekerasan, diskriminatif, ketidakmodernan yang melahirkan asumsi *islamo-phobia* di beberapa negara, khususnya negara-negara wilayah barat. Isu syariat sering dijadikan momok yang mengancam suatu negara berkembang menjadi tidak maju dan tidak modern, hal ini sangatlah tidak dibenarkan dan tidak berlandaskan pada suatu argumen yang kuat. Dengan demikian, perlu adanya penyuluhan hukum Islam

kepada masyarakat untuk meluruskan pemahaman yang salah, dan juga menjadi pengetahuan masyarakat tentang kedudukan hukum Islam dalam tata hukum kenegaraan di Negara Republik Indonesia.

Madrasah Aliyah (disingkat MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan madrasah aliyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas X sampai kelas XII. Kurikulum Madrasah Aliyah sama dengan kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA), hanya saja pada MA terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran umum sebagaimana diajarkan di Sekolah Menengah Atas (SMA), juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran Islam seperti; Alquran dan Hadits, Aqidah dan Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Khusus untuk fiqih, pelajaran ini berisikan teori hukum Islam yang menyangkut kewajiban manusia, yaitu kewajiban individual kepada Allah SWT seperti ibadah (shalat, puasa, zakat, haji, dll) dan kewajiban manusia antar sesama yang mencakup bidang mu'amalat (hubungan manusia dengan sesama), baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, seperti perkawinan, wasiat, waris, jual beli, dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya pelajaran fiqih yang diajarkan di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren bertujuan untuk membekali para siswa agar memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan mampu mengaplikasikannya dalam bentuk amal praktis. Dengan demikian, terlihat bahwa sasaran yang diharapkan dari pembelajaran fiqih tidak hanya pada sisi kognitif, tetapi juga pada perkembangan ranah efektif dan psikomotorik, dimana siswa harus mampu bertanggung jawab dalam mengamalkan ajaran Islam yang diterimanya tersebut.

Dari uraian diatas, perlu kiranya dilakukan penyuluhan dan penjelasan kepada para siswa tentang kedudukan atau hierarki hukum Islam sebagai hukum positif dalam tata hukum nasional di Negara Republik Indonesia. Bertitik tolak dari latar belakang ini, maka diajukanlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Penyuluhan Pemberlakuan Hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada para siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta Pusat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah Bagaimana pemahaman siswa tentang penerapan fiqih ke dalam hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia?

C. Pembahasan

Hukum Islam di Indonesia telah menjadi materi perkuliahan wajib di berbagai fakultas hukum perguruan tinggi Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum Islam menjadi satu dari tiga sumber sistem hukum nasional yang terdiri atas Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Dalam mempelajari hukum Islam maka penting diajarkannya karakteristik hukum Islam yang terdiri atas syariat dan fiqih. Ilmu fiqih yang merupakan teori pemahaman hukum Islam telah diajarkan di bangku sekolah khususnya madrasah semenjak Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai Madrasah Aliyah (MA). Berlatar belakang akan pentingnya pembelajaran ilmu fiqih bagi siswa-siswi semenjak dari sekolah dasar hingga menengah atas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencoba untuk menjawab sebagian permasalahan dalam pembelajaran ilmu fiqih di sekolah. Untuk itu, kami membuat beberapa pertanyaan mendasar untuk mendeskripsikan pemahaman siswa-siswi MAN 3 Jakarta tentang ilmu fiqih dan implementasinya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang dibagi dalam 4 (empat) poin pembahasan untuk mengetahui pemahaman siswa-siswi tentang ilmu fiqih dan pengimplementasiannya sebagai hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu; gambaran

umum hukum islam, dasar hukum islam, pembagian hukum islam dan implementasi hukum islam di Indonesia.

1. Gambaran Umum Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, yang mengajarkan dan membimbing umat manusia agar selamat hidup di dunia dan akhirat, yang mencakup seluruh aspek kehidupan alam semesta. Dengan mengikuti sistematis Iman, Islam dan Ihsan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, kerangka dasar agama Islam terdiri atas (1) *akidah*, (2) *syari'ah* dan (3) *akhlak*. Pada komponen syariah dan akhlak ruang lingkungannya jelas mengenai ibadah, mu'amalah dan sikap terhadap *Khaliq* (Allah) serta makhluk (Mohammad Daud Ali, 2014). Untuk memahami hukum Islam penting kiranya memahami terlebih dahulu pengertian syariat dan fiqih, karena hukum Islam dapat dipelajari dengan memahami syariat dan fiqih.

Yang dimaksud dengan syariah, dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Dalam arti teknis, syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa:

- a) Kaidah Ibadah, yang mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Tuhan, dan
- b) Kaidah Mu'amalah, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Kaidah ibadah, yakni norma yang mengatur cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Sebabnya karena tata hubungan dengan Tuhan itu tetap, tidak boleh dirubah oleh manusia. Karena sifatnya tertutup, dalam bidang ibadah berlaku asas umum, yakni semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali ada dalilnya atau patokan yang ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya.

Berbeda halnya dengan kaidah ibadah, kaidah mu'amalah hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Perinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad (berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan) mengaturnya lebih lanjut dan menentukan kaidahnya menurut ruang dan waktu. Karena itu pula mengenai hubungan social manusia, kaidahnya bisa saja berubah dan diadakan perubahan melalui, misalnya; penafsiran (interpretasi) yang perumusannya disesuaikan dengan masa dan tempat tertentu. Karena sifatnya terbuka, berlaku asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Dengan demikian, kaidah asal mu'amalah adalah kebolehan (*jaiz* atau *ibahah*). Artinya, semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori muamalah, boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu.

Di dalam bidang syariah, baik ibadah maupun mu'amalah berkembang sau ilmu yang khusus memahami, mendalami dan merinci syariah agar dapat menjadi pegangan (norma) hidup manusia Muslim, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota kehidupan social. Ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu fiqih, yaitu ilmu khusus yang mempelajari, memahami, mendalami syariah untuk dapat dirumuskan menjadi kaidah konkret yang dapat dilaksanakan dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa hukum Islam yang diartikan dalam Bahasa Arab sebagai Syariat (*syari'ah*) adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam. Hukum Islam yang bersumber dari syariat dipelajari dan dipahami dengan ilmu fiqih.

Untuk memahami hukum Islam secara penuh perlu adanya pemahaman tentang syariat, fiqih, dan pembagiannya yang mencakup bidang ibadah dan mu'amalah. Pemahaman ini sangatlah penting bagi muslim agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang hukum Islam dan pemberlakuannya, yang mana di era

modernisasi ini sering sekali muncul anggapan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan lagi karena perkembangan zaman dan perbedaan wilayah. Sebagaimana hal tersebut telah berlaku bagi hukum-hukum agama lain di beberapa tempat, dimana sebagian besar negara yang dahulunya menganut hukum agama (selain Islam) telah ditinggalkan.

Pemahaman hukum Islam yang diajarkan melalui ilmu fiqih di sekolah-sekolah, khususnya di madrasah Aliyah dapat kita ukur dari hasil penyuluhan tentang hukum Islam dan pemberlakuannya di MAN 3 Jakarta. Dari hasil kuesioner yang dibagikan dan dijawab oleh 46 siswa kelas XII didapatkan bahwa mayoritas siswa memahami dengan baik tentang gambaran umum hukum Islam.

Tabel 1. Pemahaman Siswa/i Kelas XII (Agama) MAN 3 Jakarta tentang gambaran umum hukum Islam.

No	Pernyataan	TP	KP	P	SP
1.	Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam	-	-	10	25
2.	Hukum Islam tak terpisahkan dari ajaran agama Islam, yang terdiri dari Akidah, Syari'ah dan Akhlak.	-	1	16	18
3.	Syari'at memuat Ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia	-	3	13	19
4.	Fiqih memuat Hukum-hukum syara' (syari'at) yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci	-	2	17	13
5.	Hukum Syariat terdiri atas Hukum Ibadat dan Hukum Mu'amalat	-	4	17	14
6.	Kaidah hukum ibadat "Hukum asal dari ibadah adalah haram (larangan), kecuali ada dalil yang menunjukkan kebolehan pelaksanaannya"	2	7	15	12
7.	Kaidah hokum mu'amalat "Hukum asal dari mu'amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengharamannya."	-	8	17	10

2. Sumber Hukum Islam (Dasar Hukum)

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut 'dalil' hukum Islam atau 'pokok' hukum Islam atau 'dasar' hukum Islam (Mohammad Daud Ali, 2014). Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 59 disebutkan bahwa setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *ulil amri*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau 'penguasa'. Kehendak Allah termuat di dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dan kitab suci umat muslim. Kehendak Rasul berupa Sunnah terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. yang mendengar ucapannya, melihat perbuatannya, dan menyaksikan tingkah lakunya sebagai nabi dan rasul utusan Allah SWT. Sedangkan kehendak penguasa kini termuat di dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad (*mujtahid*), karena mempunyai 'kekuasaan' berupa ilmu pengetahuan untuk menyampaikan ajaran hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ketiga sumber hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam tersebut diperkuat dengan hadis Mu'adz bin Jabal, sebagaimana diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW. mengirimkan seorang sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana. Sebelum berangkat, nabi menguji sahabatnya dengan menanyakan sumber hukum yang akan dipergunakannya kelak untuk memecahkan berbagai masalah dan atau sengketa yang dijumpai di daerah baru itu. Pertanyaan itu dijawab oleh Mu'adz dengan mengatakan bahwa dia akan mempergunakan Al-Qur'an. Jawaban tersebut disusul oleh Nabi dengan pertanyaan, "jika tidak terdapat petunjuk khusus (mengenai suatu masalah) di dalam al-Qur'an bagaimana?" Mu'az menjawab "saya akan mencarinya dalam Sunnah Nabi", Nabi bertanya lagi "kalau engkau tidak menemukannya di dalam petunjuk Sunnah Nabi bagaimana?", Mu'az menjawab "jika

demikian, saya akan berusaha sendiri mencari sumber pemecahannya dengan mempergunakan ra'yu atau akal saya dan akan mengikuti pendapat saya itu". Nabi sangat senang dengan jawaban Mu'az tersebut dan mengatakan "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan Rasul-Nya".

Dari hadis Mu'az bin Jabal di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada 3 (tiga), yaitu; (1) Al-Qur'ann (2) As-Sunnah dan (3) ar-Ra'yu (akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad). Ketiga sumber hukum Islam itu merupakan satu kesatuan dengan urutan keutamaan seperti tercantum dengan peringkatnya.

Sumber hukum yang ketiga yaitu *ar-ra'yu* atau pendapat orang atau pendapat orang-orang yang memenuhi syarat untuk mennetukan nilai dan norma (kaidah) pengukur tingkah laku manusia dalam sefala bidang hidup dan kehidupan. Penggunaan akal pikiran manusia ini dapat dirinci menjadi beberapa metode dalam penemuan hukum Islam, yaitu; (a) *ijma'*, (b) *qiyas*, (c) *istidlal*, (d) *istihsan*, (e) *mashlahah mursalah*, (f) *istishab* dan (g) 'urf.

Dalam pemahaman siswa/i MAN 3 Jakarta mengenai sumber hukum Islam, sebagaimana dari hasil kuesioner yang telah dibagikan, didapatkan bahwa mayoritas siswa memahami sumber-sumber hukum Islam yang terdiri atas Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ar-Ra'yu. Namun, ada juga yang masih belum memahami secara benar tentang sumber hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel kuesioner di bawah ini:

Tabel 2. Pemahaman Siswa/i Kelas XII (Agama) MAN 3 Jakarta tentang sumber hukum Islam.

No	Pernyataan	TP	KP	P	SP
1.	Al-qur'an merupakan amanah sesungguhnya yang disampaikan secara langsung oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW untuk membimbing ummat manusia.	-	-	6	29
2.	Hadits adalah sebuah perkataan, perbuatan dan perilaku nabi Muhammad yang tidak wajib dilakukan ummat manusia tetapi apabila dikerjakan berpahala.	1	4	9	25
3.	Ijma adalah sebagai sumber hukum ke tiga merupakan pendapat / fatwa baik yang telah disepakati bersama oleh masyarakat maupun cendikiawan agama.	-	4	14	18
4.	Ijtihad dan qiyas merupakan kebiasaan dari para pemuka agama untuk memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat, dimana masalah tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam.	-	4	15	17

3. Pembagian Hukum Islam

Ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum barat, salah satu perbedaannya dalam pembagian cabang-cabang hukum. Hukum barat terbagi atas hukum privat dan hukum public, sedangkan di dalam hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dan hukum public. Hal ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi public dan pada hukum public terdapat segi-segi perdatanya. (Mohammad Daud Ali, 2014)

Di dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua hukum tersebut, yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja, seperti;

- a) *Munakahat*,
- b) *Wirasah*,
- c) *Mu'amalat*,
- d) *Jinayat* atau '*Uqubat*
- e) *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*
- f) *Siyar*, dan
- g) *Mukhasamat*

Di dalam pemahaman siswa/i kelas XII MAN 3 Jakarta mengenai pembagian hukum Islam, didapatkan masih banyak yang kurang memahami tentang bagian-bagian dari hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Pemahaman Siswa/i Kelas XII (Agama) MAN 3 Jakarta tentang pembagian (bagian-bagian) hukum Islam.

No	Pernyataan	TP	KP	P	SP
1.	Hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dan hukum public	1	7	18	9
2.	Pembagian Hukum Islam terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Ibadat (Ibadah) ▪ Hukum Ahwal as-Syakhshiah ▪ Hukum Perikatan (Mu'amalat) ▪ Hukum Pidana (Jinayat) ▪ Hukum Politik (Ahkam Sulthaniah) ▪ Hukum Internasional (Siyar) 	-	2	18	15
3.	Hukum Ibadat adalah hokum yang mengaur hubungan manusia dengan Allah sebagai hamba ciptaan-Nya.	-	1	16	18
4.	Hukum Ahwal Syakhshiah adalah hokum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan, terdiri atas hukum perkawinan dan hukum waris	-	3	17	15
5.	Hukum Perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang disebabkan adanya perikatan atau perjanjian.	-	2	20	13
6.	Hukum Pidana adalah hokum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud (hukuman fisik) maupun jarimah ta'zir (hukuman peringatan).	1	5	16	14
7.	Hukum Politik (al-Ahkam as-Shulthaniyah) adalah hokum yang mengatur hubungan manusia dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat atau daerah, tentara, pajak dan sebagainya. (Hk. Tata Negara, Hk. Administrasi Negara)	-	8	16	11
8.	Hukum Internasional (Siyar) adalah hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.	-	9	15	12

4. Implementasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, dikatakan demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Barat (Kontinental). Ketiga sistem hukum tersebut berlaku di Indonesia dalam kurun waktu yang berlainan.

Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, adapun hukum Islam telah ada di wilayah nusantara sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara kisaran pada abad ke-7 Masehi. Semenjak agama Islam diterima dan disebarkan ke wilayah nusantara, hukum Islam mulai diterapkan di dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian berlaku dan diterapkan dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam (kesultanan) di wilayah Nusantara, sebut saja kerajaan samudera pasai, kerajaan goa, kerajaan demak, kerajaan gresik, cirebon, mataram, dll. Hal ini dapat dibuktikan dari karya para pujangga yang hidup di masa itu. Diantara karya tersebut adalah Sajinatul Hukum (Moh. Koesnoe, 1982: 2). (Mohammad Daud Ali, 2014)

Pasca Indonesia merdeka tahun 1945, hukum Islam tetap berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sebagaimana tertuang di dalam dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila (Sila Pertama), yang kemudian termaktub di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai garis hukum rumusan tafsir ‘negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa’ antara lain telah dikemukakan oleh Prof. Hazairin. Dalam perspektifnya, Pasal 29 ayat (1) hanya mungkin ditafsirkan dalam enam kemungkinan tafsiran. Tiga diantaranya adalah:

- a) Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah nasrani bagi umat nasrani, dan bertentangan dengan kaidah agama lain bagi umat agama lain.
- b) Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang-orang Islam, syariat Nasrani bagi orang-orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang-orang Hindu, dan syariat agama lain bagi umat agama lain, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.
- c) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. (Mohammad Daud Ali, 2014)

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di Indonesia berlaku secara konstitusional. Kedudukan hukum Islam sama dan sejajar dengan kedudukan sistem hukum lainnya, yaitu hukum adat dan hukum barat.

Dalam penerapannya, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia kebanyakan terkait dengan hukum keperdataan, yaitu hukum kekeluargaan dan hukum ekonomi syariah. Adapun hukum perdata lainnya, hukum pidana dan hukum tata negara kebanyakan merupakan warisan dari hukum pemerintahan hindia belanda.

Pemahaman siswa/i MAN 3 Jakarta berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia terdapat masih ada yang kurang memahami tentang kedudukan pemberlakuan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4. Pemahaman Siswa/i Kelas XII (Agama) MAN 3 Jakarta tentang kedudukan pemberlakuan hukum Islam.

No	Pernyataan	TP	KP	P	SP
1.	Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa	-	1	13	20
2.	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu	-	-	16	19
3.	Hukum Islam di Indonesia telah berlaku lebih dulu sebelum hukum barat (belanda) diterapkan	3	8	17	7
4.	Hukum Islam di Indonesia berlaku di hampir seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara	1	4	19	12
5.	Hukum Islam di Indonesia meliputi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hukum Perdata: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hukum Perseorangan ➢ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiah) ➢ Hukum Kebendaan ▪ Beberapa prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam hukum politik 	-	3	17	13

5. Analisis atas Rekapitulasi Hasil Isian Kuesioner

Dengan melihat pada rekapitulasi hasil isian yang dilakukan siswa sampel pada kuesioner, ada empat aspek besar, yakni: gambaran umum hukum Islam, dasar hukum Islam, pembagian hukum Islam, dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Secara umum, kami melihat adanya variasi dalam hal pemahaman siswa-siswi MAN 3 Jakarta terhadap hukum Islam.

Pada aspek yang pertama, siswa-siswi MAN 3 Jakarta memiliki pemahaman yang beragam mengenai gambaran umum mengenai hukum Islam. Mayoritas siswa-siswi memiliki pemahaman yang berkadar sangat paham terhadap gambaran umum mengenai hukum Islam. Mayoritas demikian diisi oleh 45,3 persen responden. Di tempat ke dua, sebanyak 42,9 persen siswa mengaku paham terhadap gambaran umum hukum Islam. Sementara itu, di tempat ketiga dan keempat diisi oleh responden yang kurang paham dan tidak paham dengan persentase sebesar 11,02 persen dan 0,8 persen.

Berikutnya, untuk aspek pemahaman mengenai dasar hukum. Di tempat pertama ditempati oleh kelompok responden yang sangat paham dengan dasar hukum Islam sebanyak 59,29 persen. Di lain pihak hanya 0,71 persen yang mengaku tidak paham dengan dasar hukum Islam.

Untuk pemahaman mengenai pembagian hukum Islam, hanya 0,71 persen siswa yang mengisi kuesioner yang tidak paham dengan pembagian hukum Islam. Bilangan tersebut menempatkan kelompok ini sebagai kelompok terkecil dalam hal ini. Di lain pihak, mayoritas siswa dengan 48,21 persen mengaku paham dengan pembagian hukum Islam.

Untuk aspek terakhir, berdasarkan rekapitulasi hasil isian kuesioner, sebagian besar siswa, dengan proporsi 46,3 persen mengaku paham dengan implementasi hukum Islam di Indonesia. Di tempat kedua, 40,57 persen siswa sangat memahami implementasi hukum Islam di Indonesia. Bahkan, dalam hal ini, dengan memperhatikan aktivitas di kelas, siswa dapat menunjukkan kemampuannya untuk melihat hubungan antara hukum Islam dengan kasus-kasus terkini yang muncul di tengah masyarakat.

Pada aspek terakhir ini, hanya 10,86 persen siswa yang kurang paham dengan implementasi hukum Islam di Indonesia. Persentase ini berada di tempat ketiga, di atas proporsi siswa yang mengaku tidak paham dengan implementasi hukum Islam di Indonesia yang hanya ditempati oleh 2,29 persen siswa.

Secara konklusif, pemahaman siswa MAN 3 Jakarta terhadap aspek-aspek yang disajikan pada kuesioner tergolong baik. Mengacu pada rekapitulasi hasil isian kuesioner yang diisi oleh responden, secara bergantian, jumlah terbesar ditempati oleh kelompok yang menilai “paham” dan “sangat paham” untuk kemampuan mereka memahami keempat aspek di dalam kuesioner tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan penyuluhan kepada siswa/i MAN 3 Jakarta mengenai pemahaman implementasi hukum Islam di Indonesia dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang penerapan fiqih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia, khususnya berkaitan dengan pemberlakuan syariat atau hukum Islam di Indonesia sangat beragam. Dari hasil kuesioner yang dibagikan, terdapat masih ada beberapa siswa/i yang belum atau kurang memahami tentang hakikat pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

Mayoritas siswa beranggapan bahwa syariat Islam di Indonesia belum diterapkan di Negara Republik Indonesia, padahal Negara telah menjamin tiap-tiap penduduknya untuk menjalankan syariat agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sebagaimana ditegaskan di dalam konstitusi bahwa negara didirikan berdasar atas ketuhanan yang maha esa (Pasal 29 UUD NRI 1945).

Pemberlakuan syariat Islam di Indonesia merupakan dinamika perpolitikan yang selalu menjadi polemik pro dan kontra, hal yang serupa terjadi di berbagai negara. Ada banyak kesalahpahaman tentang syariat dan pemberlakuannya di negara modern saat ini, banyak orang yang beranggapan bahwa pemberlakuan syariat merupakan upaya ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal inilah yang diupayakan untuk dibenarkan, terkhusus pada generasi muda.

Saran

Pemahaman mengenai Ilmu Fiqih yang diajarkan di bangku sekolahan, khususnya madrasah ‘alimah dan sekolah-sekolah Islam penting dilakukan, namun pengajaran ilmu pengetahuan semata tidaklah cukup

tanpa dibarengi dengan peumbuhan kesadaran dan pengetahuan untuk mengimplementasikan ilmu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyak pelajar Islam yang memahami ilmu fiqh dengan baik, namun kurang memahami bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan bangsa dan negara, khususnya berkaitan dengan pemberlakuan syariat atau hukum Islam. Pengajaran materi-materi agama penting adanya dibarengi dengan pengajaran materi-materi umum, sehingga kesalahpahaman pelajar Islam mengenai syariat dan pemberlakuannya tidak terjadi, karena kesalahpahaman ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman non-muslim pada ajaran agama Islam umumnya.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. "Ushul al-Fiqh" Terjemah Saefullah Ma'shum. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 20, Januari.
- Amir Syarifuddin. 1997. *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bahtiar Effendy. 1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadia.
- M. Quraisy Shihab. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Masykuri Abdullah, "Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional" dalam *Jauhar* Vol. 1 No. 1 Desember 2000.
- Muhammad Julijanto, *Implementasi Hukum Islam di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*, Artikel Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS VII).
- Mujamil Qamar. 2005. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Intitusi*, Jakarta: PT Erlangga.
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.
- Zakiah Daradjat. 1995. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.